



KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 590/Kep. **83** /2025

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Pemerintah Daerah.
- b. sehubungan akan dilaksanakannya Pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Kerinci yang beralamatkan di Desa Sungai Pegah Kecamatan Siulak oleh Daerah Kabupaten Kerinci, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangnan Gedung Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
2. Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2042;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11)
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan : Nota Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor : 800/70/IV/PUPR/TR-2025, Tanggal 15 April 2025, Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menetapkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berada di Desa Sungai Pegoh pada titik koordinat bidang tanah yang berada di 1°56'11"S 101°20'15"E berdasarkan system koordinat WGS dengan luas lahan ±40.000 M² dengan peta tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tanah Untuk Pembangunan Tempat kerja Nomor: 5.2.01.01.01.0004 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci TA. 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **9 mei** 2025

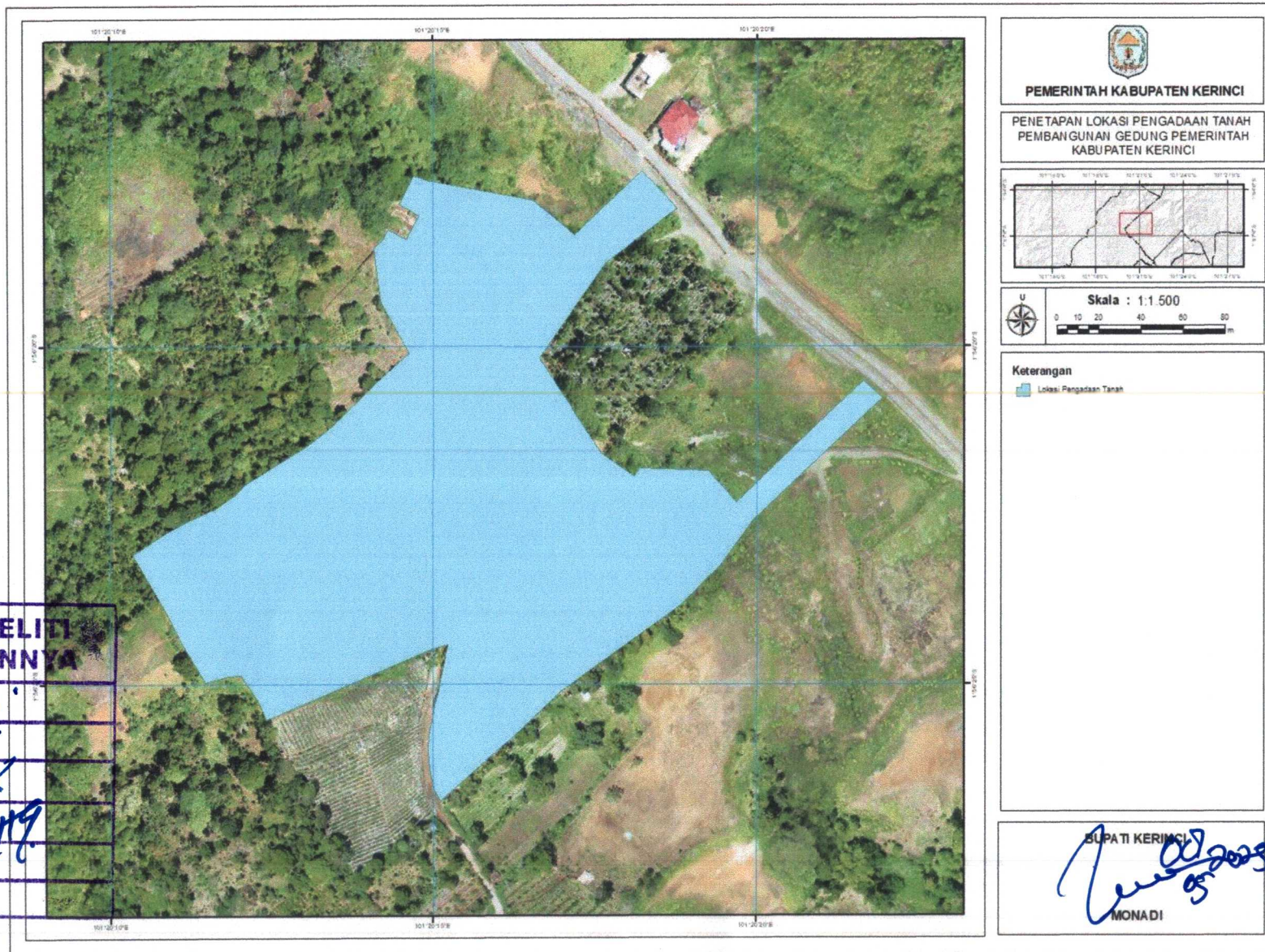
BUPATI KERINCI,

MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR : 590/Kep. **83** /2025 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
 PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH



TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
 KASUBAG PERUU / BANT. HK / DOK. HK

KABAG HUKUM
[Signature]